

Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung

Gilang Baihaqy^{*}, Yandi Maryandi, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Gilangbaihaqy25@gmail.com, yandi140985@gmail.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. The high divorce rate in the City of Bandung indicates the limited preparedness of prospective spouses and weak family resilience in facing the dynamics of married life. This condition has prompted the Ministry of Religious Affairs to organize premarital and postmarital counseling as preventive and curative efforts to reduce divorce, implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) based on the Decrees of the Director General of Islamic Community Guidance No. 373 of 2017, No. 379 of 2018, and Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 20 of 2019. This study aims to analyze the implementation process of marriage guidance at KUA Andir District, its level of effectiveness in preventing divorce, as well as the supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Head of KUA, marriage registrars, and religious counselors. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The theoretical framework includes Gibson's effectiveness theory and Prayitno's guidance and counseling theory. The results show that the guidance has improved couples' understanding of rights, obligations, and conflict management; however, its effectiveness in reducing divorce rates has not yet been optimal due to time constraints, low participation, and the limited implementation of postmarital services.

Keywords: *Implementation, Marriage Guidance, Divorce Prevention.*

Abstrak. Tingginya angka perceraian di Kota Bandung menunjukkan masih lemahnya kesiapan calon pengantin dan ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Kondisi ini mendorong Kementerian Agama menyelenggarakan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah sebagai upaya preventif dan kuratif pencegahan perceraian, yang dilaksanakan oleh KUA berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, Nomor 379 Tahun 2018, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir, tingkat efektivitasnya dalam mencegah perceraian, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Landasan teori meliputi teori efektivitas Gibson dan teori bimbingan konseling Prayitno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan telah meningkatkan pemahaman pasangan tentang hak, kewajiban, dan pengelolaan konflik, namun efektivitasnya belum optimal menekan angka perceraian karena keterbatasan waktu, rendahnya partisipasi, dan belum maksimalnya layanan pasca nikah.

Kata Kunci: *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Pencegahan Perceraian.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkualitas dalam bingkai *sakinah, mawaddah, wa Rahmah* (Laksmi, 2022). Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ikatan suci yang menuntut kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut memiliki pemahaman yang matang mengenai hak dan kewajiban, serta kemampuan mengelola konflik secara bijak melalui komunikasi yang sehat dan penuh kasih sayang (Susanti, Marsiwi and Munawaroh, 2023). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Membangun keluarga yang kokoh serta Sakinah Mawaddah Wa Rahmah tentu tidak mudah. Pada kenyataannya, banyak orang yang melakukan pernikahan tetapi tidak mengerti hakikat dari sebuah pernikahan yang sebenar-benarnya. Berbagai masalah yang sering terjadi dalam sebuah keluarga hingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Fenomena perceraian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh lemahnya keterampilan pasangan dalam mengelola konflik, kurangnya komunikasi efektif, ketidaksetiaan, KDRT, serta ketidakmatangan emosional. Kondisi ini mencerminkan minimnya bekal pengetahuan dan keterampilan calon pasangan sebelum menikah (Dwi et al., 2025). Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati posisi sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi, sementara kota Bandung termasuk daerah yang mencatat jumlah perkara perceraian yang cukup signifikan setiap tahunnya (Marliani, 2023).

Menurut data Pengadilan Agama Bandung, jumlah perceraian tahunan di Kota Bandung meningkat dari 2020 hingga 2023. pada 2020 tercatat 6.158 kasus perceraian, dan pada Tahun 2021 menjadi 6.178 kasus, Tahun 2022 melonjak menjadi 7.365 kasus, pada Tahun 2023 mencapai sekitar 7.764 kasus, pada Tahun 2024 tercatat 7.213 pengajuan perceraian perkara gugatan, dan pada Tahun 2025 tercatat 5.248 kasus (Pengadilan Agama Bandung, 2025).

Menyadari pentingnya hal tersebut, Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang berwenang dalam urusan keagamaan sekaligus penyelenggaraan administrasi perkawinan, menyelenggarakan program bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Program ini bertujuan memberikan pembinaan bagi calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah, serta mendampingi pasangan yang telah menikah melalui bimbingan pasca nikah. Kegiatan pranikah difokuskan agar calon pasangan memiliki kesiapan dan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan berumah tangga, sementara kegiatan pasca nikah diarahkan untuk memperkuat keharmonisan dan ketahanan keluarga melalui proses pembinaan, konseling, serta mediasi apabila timbul persoalan dalam pernikahan. Dengan demikian, program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau SUSCATIN (kursus calon pengantin), melalui program tersebut pemerintah melibatkan Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia (Gunawan, 2024).

Kebijakan ini dituangkan melalui intruksi Keputusan Dirjen Nomor 373 Tahun 2017 dan Nomor 379 Tahun 2018. Kemudian lahir peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum resmi penyelenggaraan bimbingan perkawinan secara nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Meskipun program ini telah diimplementasikan secara nasional, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga konselor, rendahnya partisipasi Masyarakat, waktu pelaksanaan yang terbatas, serta kurangnya kesadaran pasangan untuk mengikuti bimbingan pranikah maupun pasca nikah. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas program belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya terjadi kasus perceraian Kota Bandung, yang menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah dan pasca nikah belum sepenuhnya berhasil menekan Tingkat perceraian secara signifikan.

Penelitian tentang bimbingan pranikah memang telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus menyoroti implementasi bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung masih terbatas. Padahal hasil penelitian di wilayah ini berpotensi memberikan data empiris yang penting sebagai dasar pengembangan strategi pencegahan perceraian berbasis lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur serta memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi peningkatan kualitas program bimbingan pranikah di Tingkat daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya dalam pencegahan perceraian dan penguatan ketahanan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris memadukan kajian terhadap ketentuan hukum, regulasi, dan kebijakan mengenai bimbingan perkawinan dengan penelaahan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menelaah aturan secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik administratif, teknis, serta interaksi sosial di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung. Dalam penelitian ini, fokus utama bukan pada pengukuran efektivitas secara kuantitatif, melainkan pada implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu bagaimana program tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dijalankan oleh para pelaksana, serta bagaimana proses tersebut dipahami dan dialami oleh peserta.

Penelitian ini menelaah sejauh mana ketentuan dan pedoman resmi dapat diterapkan dalam praktik, termasuk peran penghulu dan penyuluh agama, mekanisme layanan, kendala yang dihadapi, serta bentuk kontribusinya dalam upaya pencegahan perceraian (Benuf et al., 2019).

Jenis data yang digunakan berasal dari penelitian lapangan dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, staf KUA, calon pengantin, serta pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan. Data ini menggambarkan praktik pelaksanaan bimbingan, persepsi terhadap pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan dalam konteks pencegahan perceraian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap pedoman resmi Kementerian Agama, laporan kegiatan KUA, arsip administrasi, data perceraian, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Data ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif untuk memperkuat analisis (Rukhmana, 2021).

Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan model semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel. Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan fokus pada proses pelaksanaan bimbingan, metode fasilitator, interaksi peserta, serta kesiapan sarana prasarana. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data hasil wawancara dan observasi (Rijali, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan pengelompokan tematik agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antar temuan guna memahami bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung dalam upaya pencegahan perceraian (Subagjo & Kristian, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum KUA Kecamatan Andir Kota Bandung

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten Kota di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung. KUA ini memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan Islam di tingkat kecamatan, sehingga menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan publik berbasis keagamaan yang langsung dirasakan masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi KUA Kecamatan Andir adalah melakukan Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, Pelayanan bimbingan kemasjidan, Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan, dan Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji regular.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir merupakan salah satu dari 30 KUA yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. KUA Andir beralamat di Jl. Elang V No.25, Maleber, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. bangunan KUA Kecamatan Andir terdiri dari satu bangunan, dengan luas bangunan 100 m² dan yang di dalamnya termasuk Balai Nikah, yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 210 m². Kecamatan Andir berada pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dengan posisi geografis di sekitar 103° BT dan 6° LS.

Wilayah kecamatan ini memiliki luas ± 370,75 ha, yang mencakup 54 RW dan 387 RT. Secara administratif terdapat 99,278 penduduk di Kecamatan Andir yang terdiri atas 6 kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Kebon Jeruk (11.391 penduduk). b) Kelurahan Ciroyom (20.084 penduduk). c) Kelurahan Dungus Cariang (18.892 penduduk). d) Kelurahan Garuda (10.504 penduduk). e) Kelurahan Maleber (19.804 penduduk). f) Kelurahan Campaka (18.603 penduduk).

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Andir Adapun Visi KUA Kecamatan Andir merupakan terwujudnya agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misi dari KUA Kecamatan Andir sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas Pendidikan agama, (2) Pengembangan kehidupan keluarga Sakinah, (3) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan, (4) Memperkokoh kerukukunan umat beragama atas dasar saling menghormati, (5) Mendorong perkembangan masyarakat madani yang dilandasi nilai keagamaan.

Dengan adanya struktur tugas yang jelas, KUA Kecamatan Andir dapat beroperasi secara lebih efektif dan optimal. Struktur organisasi KUA Kecamatan Andir menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan keagamaan. Dengan pengaturan yang sistematis, setiap bagian memiliki peran jelas sehingga koordinasi berjalan efektif, mendukung tercapainya visi dan misi KUA dalam memberikan layanan yang tertib, akuntabel, dan berkualitas bagi masyarakat.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir dilakukan melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang mengacu pada pedoman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munir Nurhakim selaku Kepala KUA Kecamatan Andir, pelaksanaan BIMWIN diawali dengan penjadwalan dari Seksi Bimas Kementerian Agama Kota Bandung. Jadwal tersebut biasanya disampaikan sekitar satu bulan sebelum kegiatan, sehingga KUA memiliki waktu untuk melakukan persiapan teknis dan kepanitiaan, meskipun Surat Keputusan resmi dari Kementerian Agama belum diterbitkan karena KUA pada dasarnya hanya melaksanakan jadwal yang telah ditetapkan.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal dari Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bandung selama 16 jam pelajaran dengan narasumber bersertifikat. Selain itu, KUA Kecamatan Andir juga menyediakan bimbingan mandiri mingguan bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti BIMWIN terjadwal.

Metode dan Materi Bimbingan Perkawinan di KUA kecamatan Andir

KUA Kecamatan Andir menerapkan dua metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yaitu metode mandiri dan metode tatap muka. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Ahmad Syiva selaku Penghulu KUA Kecamatan Andir. Secara umum, bimbingan calon pengantin dilaksanakan secara rutin setiap minggu dalam bentuk bimbingan mandiri, sedangkan Bimbingan Perkawinan tatap muka dilaksanakan sekitar empat kali dalam satu tahun.

Metode mandiri dilaksanakan langsung oleh KUA tanpa menunggu jadwal dari Seksi Bimas, sedangkan metode tatap muka dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir bersifat partisipatif. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Haris Abdul selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Andir, metode yang digunakan tidak hanya berupa ceramah satu arah, tetapi juga melibatkan diskusi, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini dimaksudkan agar calon pengantin dapat berperan aktif dalam proses bimbingan dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Metode partisipatif tersebut dinilai efektif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif dan tidak kaku. Calon pengantin diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta kekhawatiran mereka terkait kehidupan pernikahan, sehingga proses bimbingan berjalan lebih dialogis.

Materi bimbingan konseling pranikah yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Andir mengacu pada pedoman resmi Kementerian Agama. Menurut Bapak Rois Mujapar selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Andir, materi Bimbingan Perkawinan meliputi beberapa pokok bahasan utama, antara lain: a) hakikat perkawinan menurut ajaran Islam. b) hak dan kewajiban suami istri. c) pola komunikasi dan pengelolaan konflik dalam keluarga. d) kesehatan reproduksi. e) pengelolaan keuangan rumah tangga. f) Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti layanan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir, diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas layanan tersebut dalam memberikan pemahaman serta mendukung pasangan suami istri dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai upaya pencegahan perceraian.

Menurut Ibu Ningsih Subaedah, sebagai salah satu pasangan yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir, mengungkapkan bahwa layanan konseling yang diterimanya dinilai cukup membantu dalam menangani permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi. Ia menuturkan bahwa penyuluh agama memberikan pendampingan dengan pendekatan yang menenangkan dan bersifat membimbing, tanpa memberikan penilaian yang menyudutkan. Melalui proses konseling tersebut, Ibu Ningsih bersama pasangannya memperoleh pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, sikap saling memahami, serta kemampuan mengendalikan emosi dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Lebih lanjut, Ibu Ningsih Subaedah, menyampaikan bahwa konseling rumah tangga di KUA berperan signifikan sebagai langkah preventif terhadap terjadinya perceraian, khususnya ketika permasalahan masih berada pada tahap awal. Nasihat yang disampaikan oleh penyuluh agama dirasakan mudah diterima karena didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun demikian, ia juga menilai bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan konseling rumah tangga di KUA, sehingga pemanfaatannya belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, Ibu Intang Permata, sebagai pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan, menyatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan bekal awal yang penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan perkawinan, ia memperoleh pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri, pembagian peran dalam keluarga, serta pentingnya kesiapan mental dan emosional guna membangun rumah tangga yang harmonis.

Menurut Ibu Intang, materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah dinilai sesuai dengan kondisi nyata yang akan dihadapi dalam kehidupan perkawinan. Akan tetapi, ia menilai bahwa waktu pelaksanaan bimbingan pranikah masih relatif terbatas sehingga beberapa materi belum dapat dibahas secara mendalam. Selain itu, ia juga menyarankan agar metode penyampaian materi dikembangkan ke arah yang lebih interaktif, seperti melalui diskusi dan studi kasus, agar calon pengantin dapat memahami materi secara lebih mendalam.

Berdasarkan pemaparan kedua narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA dinilai efektif oleh masyarakat, baik sebagai bekal awal sebelum menikah maupun sebagai sarana penyelesaian permasalahan rumah tangga. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui penambahan durasi kegiatan, pengembangan metode penyampaian yang lebih partisipatif, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar layanan bimbingan dan konseling di KUA dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai upaya pencegahan perceraian.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan pengalaman peserta, bimbingan pranikah dan konseling pasca nikah dinilai membantu dalam membangun pemahaman tentang peran suami istri, komunikasi, dan pengendalian emosi. Layanan ini dianggap berkontribusi sebagai upaya preventif terhadap perceraian, meskipun masih terdapat keterbatasan pada durasi kegiatan, metode penyampaian yang belum sepenuhnya mendalam, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat yang berdampak pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir diantaranya:

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syiva, selaku penghulu di KUA Kecamatan Andir bahwa pelaksanaan bimbingan antara lain adanya pedoman resmi Kementerian Agama, keterlibatan aktif penyuluh, serta meningkatnya minat calon pengantin yang dipengaruhi oleh citra positif Bimbingan Perkawinan di media sosial.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syiva, selaku penghulu di KUA Kecamatan Andir bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, benturan jadwal dengan pekerjaan peserta, serta belum optimalnya kesadaran sebagian calon pengantin untuk menjadikan Bimbingan Perkawinan sebagai kebutuhan utama.

Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung

Dalam perspektif teori implementasi program, Gibson (1996) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh kesesuaian antara input, proses, dan output. Dalam konteks bimbingan perkawinan, input berupa regulasi, modul resmi, dan tenaga penyuluh diproses melalui metode partisipatif dan pendampingan, sehingga menghasilkan output berupa peningkatan pemahaman dan kesiapan calon pengantin serta pasangan suami istri.

Selain itu, Prayitno (1994) menekankan bahwa implementasi yang baik juga diukur dari tingkat kebermanfaatan yang dirasakan oleh sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta memanfaatkan bimbingan perkawinan sebagai sarana memperoleh pemahaman dan solusi atas persoalan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, implementasi program telah sejalan dengan teori yang digunakan.

Namun demikian, dari sisi optimalitas, pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya maksimal. Beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan waktu peserta, benturan dengan jam kerja, serta belum meratanya pemanfaatan bimbingan mandiri. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban dan mekanisme pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pada tataran praktik masih terdapat calon pengantin yang memandang bimbingan perkawinan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai kebutuhan pembinaan yang esensial. Hal ini berdampak pada tingkat kehadiran dan keseriusan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian bimbingan. Dari perspektif normatif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dijaga dengan tanggung jawab, kesabaran, dan musyawarah. Nilai-nilai ini telah terakomodasi dalam materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir, khususnya pada aspek komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, secara substansi keagamaan, implementasi bimbingan perkawinan telah sejalan dengan tujuan pencegahan perceraian dalam Islam, yaitu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam kerangka kaidah fikih, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaratannya), yakni mencegah konflik sejak

dini sebelum berkembang menjadi perceraian. Melalui pembekalan pranikah dan pendampingan pasca nikah, KUA Kecamatan Andir berupaya meminimalisir potensi kerusakan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan konseptual, program bimbingan perkawinan memiliki dasar yang kuat sebagai upaya preventif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir telah berjalan sesuai pedoman dan regulasi Kementerian Agama, baik dari sisi tujuan, materi, maupun metode. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam mencegah perceraian. Hal ini terlihat dari keterbatasan waktu kegiatan, belum maksimalnya kehadiran peserta, serta masih rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin untuk menjadikan bimbingan perkawinan sebagai kebutuhan utama. Dengan demikian, implementasi program telah berada pada jalur yang benar secara normatif dan prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sosialisasi, komitmen peserta, serta pengembangan metode agar kontribusinya dalam pencegahan perceraian dapat lebih maksimal.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan Penulis tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 20–33.
- Dinda Danesya Wahyudi, Titin Suprihatin, & Shindu Irwansyah. (2023). Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 11–18.
- Dwi, N., Fadilah, N., Winarni, D., & Tosen, M. (2025). *ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO (Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo)*. 7(1), 01–15.
- Fadilah Ali Romadhoni, & Encep Abdul Rojak. (2024). Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>
- Gunawan, I. (2024). Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Tesis*, Vol 5(2), 53–57.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kepdirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Pranikah Bagi Calon Pengantin* (p. 379). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- Laksmi, D. A. V. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Suscatin Di Wilayah Hukum Kua Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian. *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 11–25.
- Marliani, R. (2023). Sakralitas Pernikahan dan Kedewasaan Diri dalam Analisis Resiliensi Keluarga Muslim di Kota Bandung. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 3(1s), 1–15. <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12339>
- Pengadilan Agama Bandung. (2025). *Statistik perkara pengadilan (perceraian) tahun 2020–2025*.
- Purwanti, S., Encep Abdul Rojak, & Satria Hamdani, F. F. R. (2025). Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8291>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data penelittian. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Subagjo, A., & Kristian, I. (2023). *“Metode Penelitian Kualitatif.”* CV. Aksara Global Akademia.
- Susanti, S., Marsiwi, D., & Munawaroh, S. (2023). *Membangun KELUARGA SAMARA (Pertama)*. PT. Buat Buku Internasional.